



PUTUSAN

Nomor 0295/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

L a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Ayula Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 19 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 19 April 2016 dalam register perkara Nomor 0295/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XX/49/VII/2011, tanggal 18 Juli 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Kakak Penggugat selama 6 bulan, kemudian



pindah dan bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat selama 2 minggu hingga terjadi perpisahan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 24 bulan Juli tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a). Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- b). Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk, bahkan Tergugat sering berjudi;
- c). Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Ain;
- d). Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Januari tahun 2012, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah Kakak Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 4 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0295/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, panggilan pertama tanggal 12 Mei 2016 dan panggilan kedua tanggal 21 Juli 2016;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan duplikat akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme Nomor XX/49/VII/2011, tanggal 18 Juli 2011, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, lalu surat bukti tersebut diberi tanda, P,

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I. , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Ayula Tilango, Kecamatan Bulango, Kabupaten Bone Bolango, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat adalah sepupu saksi yang bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat saya kenal bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juli 2011;



- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah kediaman kakak Penggugat selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 2 minggu hingga terjadi perpisahan;
- Bahwa setahu saksi selama menikah mereka tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa saksi ketahui penyebabnya karena sifat dan perilaku Tergugat yang sering pulang dalam keadaan mabuk karena meminum-minuman keras beralkohol serta berjudi dan jika di tegur, Tergugat berbalik marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab yang lain karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ain;
- Bahwa saksi sering bahkan berulang kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Januari 2012 mereka berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kakaknya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi ketahui sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II. , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Ayula Tilango, Kecamatan Bulango, Kabupaten Bone Bolango, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat adalah sepupu saksi kenal bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat saya kenal bernama TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juli 2011;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah kediaman kakak Penggugat selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat selama 2 minggu hingga terjadi perpisahan;
- Bahwa setahu saksi selama menikah mereka tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa saksi ketahui penyebabnya karena sifat dan perilaku Tergugat yang sering pulang dalam keadaan mabuk karena meminum-minuman keras beralkohol serta berjudi dan jika di tegur, Tergugat berbalik marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab yang lain karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ain;
- Bahwa saksi sering bahkan berulang kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Januari 2012 mereka berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kakaknya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi ketahui sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mengusahakan perdamaian secara maksimal dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan sejak 4 tahun 3 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.) sebagai akta autentik, haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri, dengan demikian Penggugat mempunyai kapasitas untuk menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari ketidakhadiran Tergugat di persidangan, dapat diangkat sebagai persangkaan sepanjang tidak ada bukti lain yang lebih kuat yang menunjukkan keengganannya, bahwa Tergugat telah tidak berkehendak lagi



mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Penggugat dan menerima kehendak Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, termasuk juga membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ketidakhadiran Tergugat hanya beraspek perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak, maka dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi kesatu dan saksi kedua tidak mengetahuinya, namun para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah saling berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun 3 bulan hingga sekarang tanpa saling peduli karena Tergugat tidak pernah pulang mendatangi dan atau memperdulikan lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat sepanjang yang telah diterangkan oleh para saksi menyangkut terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun 3 bulan hingga sekarang secara terus menerus tanpa saling peduli, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat Penggugat dan Tergugat sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk:

Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

من دعى الى حاكم المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له



Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudiantidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, menurut Pengadilan petitum tersebut bersifat umum, sehingga ketika Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan produk putusan, khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran asas ultra petita partium;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriah, oleh Drs. Ramlan Monoarfa, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, MH dan Drs. H.M. Suyuti, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Fikri Hi. A. Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. Medang, MH

Drs. Ramlan Monoarfa, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. Suyuti, MH

PANITERA PENGGANTI,

Fikri Hi. A. Amiruddin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------|----------------------|---|
| 1. | Biaya Pendaftaran | :Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | :Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | :Rp.665.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | :Rp. 5.000,- |
| 5. | <u>Biaya Materai</u> | <u>:Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | | :Rp. 756.000,-(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) |